

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM RANGKA MENCEGAH
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR

NPM : 1403100070

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR**
N.P.M : 1403100070
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM RANGKA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PADANG LAWAS**

Medan, 17 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd



Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR**
N P M : 1403100070
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs.R.KUSNADI,MSP**
PENGUJI II : **NALIL KHAIRIAHS,IP,MSP**
PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan ini saya, MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR, NPM :
1403100070 menyatakan dengan sungguh – sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.



Medan, Oktober 2018
Yang menyatakan,


Muhammad Daud Yusup Siregar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

nama lengkap : MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR

NPM : 1403100070

jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

judul Skripsi : IMPLEMENTASI Kebijakan peraturan daerah no.9 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di dinas lingkungan hidup Kab. Padang Lawas

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|--|------------------|
| | 5/2/2018 | Bimbingan / Sharing Judul dan latar belakang | |
| | 3/2/2018 | Bimbingan latar belakang / rumusan masalah dan uraian teoritis | |
| | 7/3/2018 | Bimbingan latar belakang dan uraian teoritis | |
| | 20/3/2018 | Bimbingan sempit kategorisasi | |
| | 2/4/2018 | Bimbingan sempit | |
| | 7/7/2018 | Bimbingan revisi surat seminar proposal | |
| | 22/7/2018 | Bimbingan untuk daftar wawancara | |
| | 3/8/2018 | Bimbingan revisi daftar wawancara | |
| | 30/9/2018 | Bimbingan Uraian Bab II dan metodeologi penelitian | |
| | 3/10/2018 | Bimbingan hasil wawancara dan penjabaran | |
| | 15/10/2018 | Bimbingan Bab IV dan bab V | |
| | 19/10 | Acce Bilang Mapo Hija | |

Medan,20.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

ARIFIN SALEH, S.SOS. MSP

(NAILI KHAIRIAT, S.IP MPd

(Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS. MSP

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM RANGKA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PADANG LAWAS

MUHAMMAD DAUD YUSUP SIREGAR

1403100070

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan terobosan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan maksud yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang antara lain adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3, Kasi. Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Kasi. Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu dilakukan beberapa pembenahan oleh agen pelaksana supaya kedepannya dapat lebih baik lagi didalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tentang Pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Pengendalian Limbah B3, Pencemaran Lingkungan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Tongku Imom Siregar** dan Ibunda **Halimah Tussakdiah Hasibuan** yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materi yang tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar

2. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ir. Maslan Hamdani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
7. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh sahabat saya yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu Ayu Wandira Nainggolan, Ibrahim Jakpar Harahap, M. Taher Siregar, Maradingin Siregar
10. Teman-teman se-almamater khususnya stambuk 2014 yang selalu membangkitkan semangat dan memberikan ide serta fikirannya dalam penulisan ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Muhammad Daud Yusup siregar

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 8 |
| A. Implementasi Kebijakan Publik..... | 8 |
| 1. Pengertian Implementasi..... | 8 |
| 2. Pengertian Implementasi Kebijakan | 9 |
| 3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik..... | 11 |
| B. Kebijakan | 12 |
| 1. Pengertian Kebijakan | 12 |
| 2. Pengertian Kebijakan Publik..... | 13 |
| 3. Faktor- yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik | 15 |
| C. Pengertian Lingkungan Hidup | 17 |
| D. Tujuan Peraturan Daerah..... | 19 |
| E. Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan | 22 |
| F. Tinjauan Terhadap Limbah | 25 |
| G. Hakikat Perizinan Lingkungan Hidup..... | 29 |
| H. Pengelolaan Limbah Cair..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Defenisi Konsep..... | 36 |

| | |
|---|------------|
| C. Kerangka Konsep..... | 37 |
| D. Kategorisasi..... | 38 |
| E. Narasumber..... | 39 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| H. Lokasi dan Waktu Penelitian | 42 |
| I. Deskripsi Lokasi Penelitian | 43 |
| 1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup | 43 |
| 2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup | 45 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Lingkungan Hidup..... | 46 |
| 4. Struktur Organisasi | 46 |
| 5. Uraian Tugas | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. Penyajian Data | 74 |
| 1. Deskripsi Narasumber..... | 74 |
| B. Deskripsi Hasil Wawancara | 76 |
| C. Pembahasan..... | 95 |
| BAB V PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran | 101 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| GAMBAR 3.1 Kerangka Konsep | 38 |
| GAMBAR 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup | 48 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| TABEL 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 74 |
| TABEL 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur..... | 75 |
| TABEL 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan | 75 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup di
Kabupaten Padang Lawas
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan dalam Lingkungan Hidup memiliki peran sangat penting keseluruhan upaya membangun kehidupan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bangsa seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 28 H ayat (1) bahwa manusia berhak mendapatkan lingkungan yang baik untuk tinggal. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan wewenang pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan bersama dan kerangka pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara Pemerintahan Pusat dan kepada pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Hubungan tersebut dilakukan dalam pengawasan, pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan kewenangan pada daerah di bidang Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Itulah sebabnya berbagai daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai dasar akan kewenangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai urusannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar perangkat normatif untuk menjamin kesejahteraan lingkungan yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sejalan dengan Pembentukan Badan Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerahnya.

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi, berkembangnya permasalahan meningkatnya aktivitas kemajuan teknologi yang diterapkan pada aktivitas perindustrian, maupun non perindustrian di zaman yang modern ini di kota Semarang. Pada aktivitas tersebut meningkatnya suatu pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hasil-hasil sisa atau samping yang tidak terpakai dari usaha/kegiatan industri maupun non industri yang tidak terpakai dan berbentuk limbah/sisa produksi akhir berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu bagi lingkungan maupun kesehatan dan dalam Limbah tersebut disebut Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

Badan Lingkungan Hidup yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.⁴ Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Dalam pengaturan lebih lanjut di Peraturan Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Berdasarkan fenomena yang terjadi adalah banyaknya pabrik kelapa sawit di daerah Kabupaten Padang Lawas menimbulkan berbagai problem lingkungan hidup terkait musnahnya hutan hujan tropis Indonesia di berbagai wilayah dan berbagai spesies endemik yang ada. Perkebunan sawit, selama masa penanaman

dan produksi, juga menimbulkan berbagai masalah serius bagi masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Salah satu yang seringkali terjadi adalah pencemaran sumber air masyarakat oleh limbah kebun sawit. Dampak yang terjadi, mulai dari menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, dan tercemarnya sumber air masyarakat masih terjadi hingga kini. Rusaknya kualitas air, juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian.

Tak hanya masyarakat yang dirugikan, tercemarnya Sungai akibat limbah, selain menyebabkan sakit, seperti gatal-gatal, asma akibat bau kimia, ispa, dan sakit perut bertahun-tahun, ratusan ikan yang hidup disungai sosa pun perlahan akan musnah. Banyak masyarakat yang sumber kehidupannya mencari ikan. Kalau ikan sudah habis dan masyarakat yang bersumber kehidupannya mencari ikan akan sangat merasa keberatan karena menjadi sumber kehidupannya.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.

- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : URAIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab :Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi, Implementasi Kebijakan, Model-model Implementasi Kebijakan, Gambaran Umum Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB III :METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Wahab (2004: 68) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Usman (2002:70) menyebutkan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Purwanto (2012:64) menjelaskan juga bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan . Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Safi'i (2007:144) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat kedua tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Wibawa (2004:116) menyebutkan implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani,

menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pemahaman tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Membicarakan masalah implementasi berarti melihat sejauh mana kebijakan berjalan setelah dirumuskan dan diberlakukan. Dan dapat dirumuskan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (2004:62) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tangkilisan (2003:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau

keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan

biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Wibawa (2004:24), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan

kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Wahab (2004:51), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap keadaan yang kritis.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa dapat diperoleh gambaran awal mengenai konsep kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Banyak teori dari para ahli yang menjelaskan tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan. Parsons (2005:21) mengemukakan bahwa implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Indiahono (2009:38) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, apakah letak suatu program sudah tepat, apakah telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan, mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Subarsono (2010:18) mengatakan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) *Communication* (komunikasi) : komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan

atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan informasi.

- 2) *Recourses* (sumber-sumber) : sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :
 - a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan.
 - b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
 - c) Dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan
 - d) Wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan
- 3) *Disposition or Attitude* (sikap) : berkaitan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementor dalam mendukung suatu implementasi inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) : suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan

komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (Subarsono, 2005:99).

C. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut www.artikellingkunganhidup.com diunduh pada tanggal 5 April 2018 Pukul; 14.00 wib Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan Hidup menurut Siahaan (2008:24) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia sertahidup makhluk lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum. Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Bupati Padang Lawas untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan peraturan daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota;

- d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten kota;
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 1) melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah; dan
 - 2) melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

D. Tujuan yang terdapat Pada Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Ini yaitu terdapat dalam Pasal 2 bahwa :

- 1) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bertujuan untuk mencegah dan mengulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Selain dari tujuan diatas Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang :

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas

- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

E. Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan

Selanjutnya adalah terkait dengan pencemaran lingkungan pada dasarnya peristiwa-peristiwa yang dapat dikatakan pencemaran lingkungan harus mempunyai beberapa komponen untuk bisa disebut sebagai pencemaran yaitu yang *pertama* adalah lingkungan yang tercemar itu adalah merupakan lingkungan manusia itu sendiri, yang *kedua* akibat negatif atau ulah manusia itu sendiri, *ketiga* terdapat bahan bahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Maka dari ketiga komponen itu dapat disimpulkan pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan sosialnya terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar. Dihasilkan oleh proses aktivitas kehidupan manusia sendiri yang akhirnya merugikan eksistensi manusia itu juga (Fuad Amsyari, 2006:50). Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, pengeksploitasian yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan adalah bentuk nyata para perusahaan pengeksploitasi di negara ini, Tresna (2000: 14).

Menurut Tresna (2000: 16) masalah lingkungan ini dikaitkan dengan dampaknya (limbah) mempunyai beberapa aspek yang terkait:

1. Lingkungan itu sendiri, meliputi : Tanaman, Perikanan/peternakan, Tanah, Air, Udara.
2. Penderita, dalam hal ini penduduk atau sekelompok orang yang terkena dampak, yang merasa secara langsung atau tidak langsung.
3. Perusahaan, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan termasuk di dalamnya Pemilik, Penanggung jawab kegiatan, karyawan/buruh.

Selanjutnya bahan yang disebut dengan bahan pencemar adalah polutan sedangkan pencemarannya sendiri dinamakan peristiwa polusi atau volition. Menurut Darsono (2002:86-87) Konsep tentang bahan pencemar senantiasa berkembang dari waktu ke waktu yang pada mulanya dikategorikan sebagai bahan pencemar, namun dalam perkembangannya konsep itu diperluas dengan batasan bahwa suatu penyebab tidak perlu bersifat baru namun bahan-bahan setelah lama pun bisa dinamakan sebagai bahan pencemar jika konsentrasinya menjadi sedemikian besar sehingga mengakibatkan kerugian pada manusia. Apabila merujuk kepada undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup maka yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara buat baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat energi atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi baku mutu lingkungan hidup merupakan suatu ukuran batas yang ada atau tidak ada oleh unsur pencemar yang

dipegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Secara garis besar masalah pencemaran dapat dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apabila kita merujuk kepada permasalahan dalam penelitian ini maka termasuk kepada kategori pencemaran air dimana pesisir pantai tercemar oleh limbah cair oleh tambak udang yang berada di Hulu pantai.

Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri dapat juga oleh limbah rumah tangga ataupun limbah lainnya, penyebab pencemaran tentunya tidak terlepas dari perkembangan penduduk dan kegiatan manusia itu sendiri. Sebagian besar air bekas kegiatan manusia dibuang ke sistem perairan yang sedikit atau tanpa pengolahan sama sekali terlebih dahulu, Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air pantai salah satu jenis pencemaran disebabkan oleh limbah domestik adalah pencemaran organik aktif, dua akibat utama berkenaan dengan pencemaran organik adalah penyebaran penyakit dan oksidasi laut yang dapat mematikan berbagai biota air. Indikator pencemaran yang banyak digunakan untuk kontrol kualitas air adalah DO dan BOD. Hal ini antara lain disebabkan dalam penentuan DO dan BOD tidak memerlukan waktu yang lama dan alat-alat yang digunakan sangat sederhana dan murah. Kontrol kualitas air dengan indikator DO dan BOD lebih cepat lagi apabila penyebab pencemarannya adalah limbah rumah tangga.

Selanjutnya ada juga beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu :

- a. Kolam Dermaga Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tercemar limbah oli. Penyebabnya, perahu Primkopal yang mengangkut limbah oli ditabrak Landing Craft Tank (LCT) Adinda Hira,
- b. DAS Citarum kondisinya makin memprihatinkan dengan banyaknya sampah dan limbah pabrik yang mencemari. Menurut wakil gubernur Deddy Mizwar, pembuangan sampah dan limbah ke sungai tentu ada penyebabnya. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan belum terpenuhinya sarana prasarana oleh pemerintah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah. Dia menambahkan, hingga kini, kualitas air sungai-sungai di Jawa Barat sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh sungai utama yang terkait dengan DAS Citarum yaitu Cimanuk, Citarum, Cisadane, Kali Bekasi, Ciliwung, Citandui dan Cilamaya, menunjukkan status mutu D atau kondisi sangat buruk.

F. Tinjauan Terhadap Limbah

Sebelum masuk lebih jauh tentang limbah, air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya.

Namun apabila air itu tercemar maka itulah yang akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari, Erwin (2011:37).

Menurut Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 bahwa Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dumping adalah pembuangan kegiatan membuang, menempatkan, dan memasukan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu kemedi lingkungan hidup tertentu. Sedangkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.

Dengan semakin meningkatnya perindustrian akan semakin meningkatkan pula jumlah dari limbah yang akan dihasilkan. Limbah yang sangat berbahaya ini tidak saja meliputi wilayah satu daerah atau negara tertentu akan tetapi mampu melibatkan serta merugikan negara lain yang berada disekitar pembuangan limbah berbahaya tersebut atau yang biasa kita sebut bersifat transnasional. Selain

daratan, perairan juga sangat sering dijadikan tempat pembuangan limbah khususnya laut. Pencemaran lingkungan laut terjadi karena perbuatan manusia yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan laut sehingga laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Dampak dari pencemaran limbah B3 ini sangat mengganggu kesehatan manusia serta lingkungan baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu. Sangat perlu adanya suatu kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut sehingga dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan dari pembuangan limbah berbahaya itu terutama yang berasal dari pabrik-pabrik yang mengandung petrokimia.

Menurut Sudikno (2008:134) Pengolah limbah B3 wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3 yang berkepanjangan maka sangat perlu adanya penegakan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Basel 1989 yang mengatur tentang pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3. Pengawasan ini sangat ditujukan terhadap industri kimia dan limbah B3nya. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan perlindungan terhadap pencemaran limbah B3 dalam berbagai aspek yang meliputinya. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.

Landasan hukum terhadap pengelolaan air limbah yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) bahwasanya Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau

menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan. Selajutnya Pasal 9 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan meyertakan hasil analisis laboratorium.

Selanjutnya pada pasal 10 menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 adalah:

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib :
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. memiliki sistim tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membuat catatan tentang :

- a. jenis karakteristik, jumlah dan waktu yang dihasilkannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. nama pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan melampirkan dokumen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. Hakikat Perizinan Lingkungan Hidup

Menurut Hadjon (2003:23) Makna sistem perizinan menurut ahli hukum Belanda izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan izin dalam arti sempit. Izin tidak sama

dengan pembiaran. Suatu pembiaran bukan berarti telah mendapatkan izin, izin harus mempunyai keputusan dari aparaturnegara sehingga sesuatu yang dibiarkan oleh bertindak atau penegak hukum belum dapat Menindaklanjuti apabila belum ada keputusan dari aparaturnegara yang berwenang. Dalam undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ada dua jenis izin bisa kita lihat yang *pertama* izin lingkungan, yang *kedua* adalah izin usaha. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau ukl-upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Kedua izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan. Pasal 16 tentang izin lingkungan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah ajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;dan
 - c. izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. jenis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. jenis dan karakteristik;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlaku izin;
 - i. sistem pengawasan; dan sistem pelaporan.

H. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga) yang kehadirannya pada suatu saat dan

tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbahkan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Limbah domestik sendiri sering disebut dengan limbah rumah tangga karena limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga.

Pada limbah domestik, dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu limbah domestik cair dan limbah domestik padat. Limbah domestik cair biasanya berupa air bekas cucian yang mengandung detergen, air bekas mandi yang mengandung sabun, minyak goreng bekas, dan lain-lain. Sedangkan limbah domestik padat bisa berupa sisa sayur, sisa makanan, dan lain-lain. Pembuangan limbah domestik dalam bentuk limbah cair dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas dari limbah tersebut tidak memenuhi baku mutu limbah. Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat yang dihasilkan dari sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan adiktif, produk terbuang atau gagal, pencucian dan pembilasan peralatan, blowdown beberapa peralatan dan sistem air pendingin, serta sanitary wastes (Hidayat, 2008).

Agar limbah yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu limbah maka perlu dilakukan proses pengolahan limbah tersebut. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air

terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengolahan limbah dapat dilakukan secara cermat yaitu dengan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau yang lebih dikenal dengan IPAL. Dalam pengolahan air limbah terdapat beberapa parameter kualitas yang digunakan. Parameter kualitas air dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Parameter organik : ukuran jumlah zat organik yang terkandung di dalam limbah. Parameter ini terdiri dari Total Organic Carbon (TOC), Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD), minyak dan lemak (O&G) dan Total Petroleum Hydrocarbons (TPH).
- b. Karakteristik fisik: karakteristik fisik dari air limbah dapat dilihat dari parameter Total Suspended Solids (TSS), Ph, temperatur, warna, bau, dan potensial reduksi.
- c. Kontaminan spesifik: kontaminan spesifik yang dapat berupa senyawa organik atau inorganik.

Pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi lima tahapan :

- a. Pengolahan Awal (*Pretreatment*)

Pada tahap ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Proses pengolahan pada tahap ini adalah screen and grit removal, equalization and storage, serta oil separation.

- b. Pengolahan Tahap Pertama (*Primary Treatment*)

Pengolahan pada tahap ini hampir sama dengan pengolahan awal namun letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Proses

pengolahan pada tahap ini adalah *neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation, dan filtration*

c. Pengolahan Tahap Kedua (*Secondary Treatment*)

Pada tahap ini dirancang untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Peralatan pengolahan yang biasa digunakan dalam tahapan ini ialah seperti *activated sludge, anaerobic lagoon, tricking filter, aerated lagoon, stabilization basin, rotating biological contactor, serta anaerobic contactor and filter.*

d. Pengolahan Tahap Ketiga (*Tertiary Treatment*)

Proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah pada tahap ini adalah *coagulation and sedimentation, filtration, carbon adsorption, ion exchange, membrane separation, serta thickening gravity or flotation.*

e. Pengolahan Lumpur (*Sludge Treatment*)

Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya diolah kembali melalui proses *digestion or wet combustion, pressure filtration, vacuum filtration, centrifugation, lagooning or drying bed, incineration atau landfill*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Arikunto (2006:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Moleong (2012:05) menyebutkan penelitian kualitatif memafaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realita sosial yang kompleks dalam

melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas.

B. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Singarimbun (2008:33) menjelaskan bahwa, Konsep adalah istilah dan defenisi digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial.

Tujuan definisi konsep adalah untuk memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Adapun model implementasi yang dipakai pada penelitian ini terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan disposisi implementor
- b. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta hidup makhluk lain.

- c. Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
- d. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

C. Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:37).

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep merupakan abstrak, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variabel adalah dimana symbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Adanya program yang akan dilaksanakan
2. Adanya Perizinan atas pelaksanaan kebijakan
3. Adanya target yang akan dicapai

4. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
5. Adanya mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

E. Narasumber

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif yang menjadi narasumber penelitian ditentukan secara sengaja. Narasumber penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76).

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Peraturan Daerah No 9 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas, yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Nama : Ir. Maslan Hamdani R

Usia : 53 tahun

Jabatan : Kepala Dinas

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 08 Oktober 2018

2. Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Nama : Ongku Bosar Daulay, S.Pd

Usia : 45 tahun
Jabatan : Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3
Agama : Islam
Tanggal Wawancara : 08 Oktober 2018

3. Kasi. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Nama : Manimpo Halomoan Siregar, SE
Usia : 46 tahun
Jabatan : Kasi. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Agama : Islam
Tanggal Wawancara : 08 Oktober 2018

4. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Nama : Fitria Rahmi, M.Kn
Usia : 39 tahun
Jabatan : Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
Agama : Islam
Tanggal Wawancara : 08 Oktober 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam satu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian, digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian ke lokasi penelitian.
 - b. Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lain yang dapat mendukung data primer.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi sertamenyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para *key informan*.

Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman Emzir (2014:129), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data yaitu penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik kesimpulan; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas berlatam di Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Sigala Gala. Penelitian ini dilaksanakan sejak September sampai dengan Oktober 2018.

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

a. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2008-2013. Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten padang Lawas masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar ringan, sedang hingga tercemar berat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup selama ini disadari telah mampu menjadikan lingkungan hidup yang lebih baik bagi

masyarakat, meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai masyarakat dengan lingkungan hidup yang baik perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Target Millenium Development Goals (MDG's).

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan diharapkan agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya mampu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, upaya-upaya di bidang lingkungan sendiri harus mengutamakan upaya promosi dan preventif yang proaktif tanpa mengabaikan upayakuratif dan rehabilitatif. Untuk menghadapi hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas sebagai pelaku pembangunan di bidang lingkungan harus mempunyai perencanaan strategik sebagai dasar tindakan dan kegiatan.

Sejalan dengan itu, berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah juga memberi perubahan alur perencanaan dari top down menjadi bottom up dan Peraturan Daerah No.9 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas. Dimana program pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan. Rencana strategi ini dirumuskan dengan fleksibel dengan maksud dapat

beradaptasi untuk menghadapi perubahan-perubahan lima tahun kedepan dan disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanah dari Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan, maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas 2014-2019 adalah:

“Mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yang Pro Aktif dan Berperan dalam Pengelolaan Lingkungan”

2. Misi

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup
- b) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c) Melaksanakan koordinasi dan kemitraan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lingkungan
- d) Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e) Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsive terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan
2. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam program-program pengelolaan lingkungan
4. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengembangan kebijakan dan pelayanan masyarakat
5. Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
6. Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup

d. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya keterkaitan antar bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai tahu akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga para pegawai tersebut dengan sendirinya mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan suatu wadah yang mengatur seluruh aktivitas organisasi yang disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN PADANG LAWAS**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, 2018

e. Uraian Tugas**1. Kepala Dinas**

a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Uraian Tugas Kepala Dinas :

1. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
3. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
4. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas lingkungan hidup dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
6. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas lingkungan hidup serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
7. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;

8. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
9. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
10. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
11. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
12. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
13. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
14. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. **Sekretaris**

- a) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Lingkungan Hidup dalam arti melaksanakan administrasi umum, dan kepegawaian, penyusunan rencana

program keuangan, pelaporan, urusan persuratan, arsip, dokumentasi, rumah tangga perlengkapan, humas dan protokol.

- b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :
1. pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup;
 2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkungan hidup;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup;
 4. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa.
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas Uraian Tugas Sekretaris :
1. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 2. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;

3. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
4. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
5. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
6. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
7. memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
8. mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang- bidang sesuai dengan permasalahannya;
9. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
10. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;

11. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
12. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
13. mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
14. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
15. mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengkonsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
- f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
- i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup ;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dilingkup Dinas Dinas Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes dll dilingkup Dinas;
- m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
- n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas Lingkungan Hidup; 15. membuat laporan

kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyusun bezzetting di lingkup Dinas;

- o. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai uraian tugas :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
- c. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja tahunan (Renja) dinas;
- f. menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengoordinasikan penyusunan

- Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dinas;
- g. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, KUA-PPAS, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas dan Penetapan Kinerja dinas; 8. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - i. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - j. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - k. melaksanakan pemeriksaan permintaan SPP-LS, SPP TU dan SPP GU
 - l. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundangundangan; 14. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
 - m. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai; menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;

- n. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas; 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

5. **Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas,**

membawahi;

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan ;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;

- 2) Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
- 3) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam ;
- 4) Penyusunan dokumen RPPLH ;
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH ;
- 7) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- 8) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- 9) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
- 10) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion ;
- 11) Penyusunan NSDA dan LH ;
- 12) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ;
- 13) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
- 14) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH ;
- 15) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi ;
- 16) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- 17) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- 18) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

- 19) Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL,)
- 20) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) ;
- 21) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) ;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan ;
- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan ;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
- 27) Sosialisasi tata cara pengaduan ;
- 28) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 29) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;

30) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan ;

31) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

32) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;

6. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan,

Mempunyai uraian tugas

a) menyusun konsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;

c) mengkonsep surat dan naskah dinas di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;

d) menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam ;

e) menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

f) mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ;

- g) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- h) menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- i) mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- j) menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domesik Brutto & Produk Domestik Regional Brutto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
- k) menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
- l) menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah ;
- m) menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
- n) mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- o) mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- p) memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- q) memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- r) memantau dan mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ((Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup) ;

- s) melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) ;
- t) menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) ;
- u) melaksanakan proses izin lingkungan ; dan
- v) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

7. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi penegakan hukum lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi penegakan hukum lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;

- f. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- g. menelaah dan memverifikasi atas pengaduan ;
- h. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan ;
- i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan ;
- j. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
- k. mensosialisasikan tata cara pengaduan ;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- m. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- o. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. membina dan mengawasi terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) ;

- q. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan ;
- r. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum ;
- s. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- t. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;
- u. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu ;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

8. Seksi Peningkatan Kapasitas

- a. Mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi peningkatan kapasitas ;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi Peningkatan Kapasitas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mengkonsep surat naskah dinas di bidang seksi peningkatan kapasitas sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
- e. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
- f. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
- g. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup ;

- h. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup ;
- i. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan ;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- k. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup ;
- l. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup ;
- m. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan ;
- n. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten ; dan
- o. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

9. **Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan**, membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; dan
- c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- b) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran; 3. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- c) monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- d) Penyusunan informasi pengelolaan sampah ;
- e) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- f) Perumusan kebijakan pengurangan sampah ;
- g) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri ;
- h) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam ;
- i) Pembinaan pendaur ulangan sampah ;
- j) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah ;
- k) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk ;
- l) Perumusan kebijakan penanganan sampah ;
- m) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah ;
- n) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah ;

- o) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping ;
- p) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah ;
- q) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
- r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
- s) Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- t) Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
- v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;

10. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

Mempunyai uraian tugas :

- a) mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b) mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c) membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- d) menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota
- e) menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- f) merumuskan kebijakan pengurangan sampah
- g) membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry
- h) membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- i) membina pendaur ulangan sampah
- j) menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah
- k) membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- l) membina kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota
- m) mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- n) menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- o) mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- p) melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha
- q) mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah

- r) menyusun kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- s) melaksanakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- t) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- u) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v) merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- w) melaksanakan proses perizinan penyimpanan sementara limbah ;
- x) melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

11. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

mempunyai uraian tugas :

- a) mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
- b) mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi serta menilai hasil kerja staf di

lingkungan seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;

- d) melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi ;
- e) melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut ;
- f) menentukan baku mutu lingkungan ;
- g) melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
- h) melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
- i) menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- j) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- k) melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
- l) menentukan baku mutu sumber pencemar ;

- m) mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat ;
- n) menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) ;
- o) menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan ;
- p) melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan ;
- q) melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan ; dan
- r) melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- s) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pengawasan dan pengendalian dalam wilayah kabupaten.
- t) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

12. Seksi Pemeliharaan Lingkungan,

Mempunyai uraian tugas :

- a) mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
- b) mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemeliharaan lingkungan

serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c) membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pemeliharaan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- d) mengonsep surat dan naskah dinas Seksi Pemeliharaan Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e) menyiapkan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- f) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pengawasan dan pengendalian dalam wilayah kabupaten;
- g) melaksanakan perlindungan sumber daya alam ;
- h) melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- i) melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ;
- j) melaksanakan pencadangan sumber daya alam ;
- k) melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- l) melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- m) merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- n) menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- o) memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- p) menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dan
- q) mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- r) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kapid. Pengelolaan Sampah Limbah B3, Kasi. Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Kasi. Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 3 | 75% |
| 2 | Perempuan | 1 | 25% |
| | Jumlah | 4 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 75% sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 25%.

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2
Kondisi Narasumber Menurut Umur

| No | Umur | Frekuensi | Persentasi |
|----|--------|-----------|------------|
| 1 | 30-39 | 1 | 25% |
| 2 | 40-49 | 2 | 50% |
| 3 | 50-59 | 1 | 25% |
| | Jumlah | 4 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 40-49 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 50%, selanjutnya narasumber yang berumur 30-39 dan 50-59 tahun dengan masing-masing frekuensi sebanyak 1 orang atau 25% per frekuensi.

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S2 dan S1 pada

tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | S2 | 1 | 25% |
| 2 | S1 | 3 | 75% |
| | Jumlah | 4 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan S-1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 75% sedangkan sisanya berasal dari responden S-2 sebanyak 1 orang dengan persentase 25%

B. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya Program yang Akan dilaksanakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padan Lawas yaitu Bapak Ir. Maslan Hamdani R menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana program kerja pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah terlaksana dengan baik, beliau mengatakan pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah dilakukan dengan baik oleh pihak dinas Lingkungan Hidup. Kemudian mengenai realisasi dari program kerja yang dilaksanakan pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah optimal, hanya saja belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa hal seperti adanya salah

satu oknum dari pihak pabrik yang tidak mengindahkan aturan dari dinas lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai sejauh mana program kerja yang dijalankan oleh pihak dinas lingkungan hidup terhadap pabrik sudah sepenuhnya diupayakan dengan baik, hal ini terlihat dari dinas lingkungan hidup yang memberikan sanksi/peringatan keras kepada pabrik yang tidak melaksanakan aturan dan kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ongku Bosar Daulay, S.Pd selaku Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana program kerja pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah terlaksana dengan baik, beliau mengatakan pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah dilakukan dengan baik oleh pihak dinas Lingkungan Hidup. Kemudian mengenai realisasi dari program kerja yang dilaksanakan pihak dinas Lingkungan Hidup sudah optimal, hanya saja belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa hal seperti adanya salah satu oknum dari pihak pabrik yang tidak mengindahkan aturan dari dinas lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai sejauh mana program kerja yang dijalankan oleh pihak dinas lingkungan hidup terhadap pabrik sudah sepenuhnya diupayakan dengan baik, hal ini terlihat dari dinas lingkungan hidup yang memberikan sanksi/peringatan keras kepada pabrik yang tidak melaksanakan aturan dan kehutanan kabupaten padang lawas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

Padang Lawas yaitu Bapak Manimpo Halomoan Siregar SE menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana program kerja pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah terlaksana dengan baik, beliau mengatakan pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah dilakukan dengan seefisien mungkin oleh pihak dinas lingkungan hidup. Kemudian mengenai realisasi dari program kerja yang dilaksanakan pihak dinas lingkungan hidup sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa hal seperti adanya salah satu oknum dari pihak pabrik yang tidak mengindahkan aturan dari dinas lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai sejauh mana program kerja yang dijalankan oleh pihak dinas lingkungan hidup terhadap pabrik sudah sepenuhnya diupayakan dengan baik, hal ini terlihat dari dinas lingkungan hidup yang memberikan sanksi/peringatan keras kepada pabrik yang tidak melaksanakan aturan dan kehutanan kabupaten padang lawas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kasi Perencanaan Dan Kajian Dampak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yaitu Ibu Fitria Rahmi M.Kn menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana program kerja pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah terlaksana dengan baik, beliau mengatakan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun sudah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak dinas Lingkungan Hidup. Walaupun belum sepenuhnya terealisasi atas kebijakan tersebut. Kemudian mengenai realisasi dari program kerja yang dilaksanakan pihak dinas Lingkungan Hidup

sudah efektif, hanya saja belum berjalan dengan sepenuhnya dikarenakan beberapa hal seperti adanya salah satu oknum dari pihak pabrik yang tidak mengindahkan aturan dari dinas lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai sejauh mana program kerja yang dijalankan oleh pihak dinas lingkungan hidup terhadap pabrik sudah sepenuhnya diupayakan dengan baik, hal ini terlihat dari dinas lingkungan hidup yang memberikan sanksi/peringatan keras kepada pabrik yang tidak melaksanakan aturan.dan kehutanan Kabupaten padang lawas.

2. Adanya Perizinan atas pelaksanaan kebijakan

Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Maslan Hamdani R selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa jenis izin jenis izin dalam kebijakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah

- 1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah ajib memiliki izin dari Bupati.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;dan
 - c. izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Be racun.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama enanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pada Pasal 17

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan dalam bentuk surat izin.

(2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
- b. sumber limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. jenis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. jenis dan karakteristik;
- f. kewajiban yang harus dilakukan;
- g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
- h. masa berlaku izin;
- i. sistem pengawasan; dan . sistem pelaporan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ongku Bosar Daulay, S.Pd selaku Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa tata cara memperoleh izin adalah:

- (1) Permohonan izin di sampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD Perizinan, yang ditanda tangani oleh pemoh oBnu. pati melalui
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan :
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha
 - b. foto kopi Izin Gangguan
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang didalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - f. denah lokasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi akte pendirian Perusahaan yang di dalamnya memua bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- b. foto kopi Izin Gangguan
- c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan
- d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f. denah lokasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- i. uraian tentang sistem pengumpulan;
- j. formulir isian yang disediakan
- k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan
- l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin
- m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

Hasil wawancara dengan Manimpo Halomoan Siregar, SE selaku Kasi. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bawah penerbitan izin dilakukan :

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap.
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

3. Adanya Target yang akan Dicapai

Hasil wawancara dengan Ibu Fitria Rahmi, M.Kn selaku Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa yang menjadi target dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di

Kabupaten Padang Lawas adanya pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada Kabupaten Padang Lawas

Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Maslan Hamdani R selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa belum tercapainya target dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan, dalam melakukan pengawasan lapangan sangat kurang dan membutuhkan SDM yang teknis di bidang lingkungan, sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan, dengan adanya kurangnya SDM ini memang sangat kurangnya tim pengawas lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya

Hasil wawancara dengan Bapak Ongku Bosar Daulay, S.Pd selaku Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adanya hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

Memang dalam permasalahan ini karena sangat terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan untuk melakukan pengawasan lapangan sangat kurang dan membutuhkan SDM yang teknis di bidang lingkungan, sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan, dengan

adanya kurangnya SDM ini memang sangat kurangnya tim pengawas lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Hambatan Eksternal

Luasnya cakupan industri di Padang Lawas belum mampu memberikan pengawasan industri atau kegiatan usaha, dengan adanya pengawasan tentang Pengelolaan limbah B3 belum optimal sering dimanfaatkan oleh industri dan atau kegiatan usaha yang lainnya seperti Rumah Sakit, usaha klinik, Hotel dan lainnya banyak yang belum mengelola limbahnya secara benar dan optimal. Selain itu belum adanya kepedulian dan kesadaran dari industri maupun pelaku kegiatan usaha yang lain untuk mengelola limbah B3 sesuai apa yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015. Disamping itu juga belum secara berkelanjutan dan tertib untuk melaporkan setiap semesteran ke Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen lingkungan yang dipunyai.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Hasil wawancara dengan Fitria Rahmi, M.Kn selaku Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 adalah adanya:

1) Kerjasama

- a) Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- (1) Mencegah dan menindak perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - 3) tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- 2) Pembiayaan
 - a) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
 - b) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
 - 3) Sanksi Administratif
 - a) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran.
 - b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - (1) teguran tertulis
 - (2) paksaan pemerintah
 - (3) pembekuan izin
 - (4) pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung awab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 43

a. Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat

(2) huru b, berupa :

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi
 - 2) pemindahan sarana produksi
 - 3) penutupan sarana pengelolaan Limbah B3
 - 4) pembongkaran
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

b. Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakanya
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakanya.

Pasal 44

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 45

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Penyidikan

Pasal 47

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakn oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Wawancara dengan Manimpo Halomoan Siregar, SE selaku Kasi. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas lingkungan Hidup di

Kabupaten Padang Lawas meliputi beberapa kegiatan seperti pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

Hasil wawancara dengan Ongku Bosar Daulay, S.Pd selaku Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa yang mengawasi Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Padang Lawas adalah Bupati, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan.

5. Adanya Mekanisme dalam Pelaksanaan Kebijakan

Hasil wawancara dengan Fitria Rahmi, M.Kn selaku Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Limbah B3 tersebut dapat berwujud cair, padat maupun gas. Dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Padat berbentuk : Limbah padat medis, Limbah non medis, terdiri dari PCB, Aki bekas, Lampu bekas, Kemasan bekas bahan kimia/terkontaminasi, Kain majun terkontaminasi, Bekas elektronik, Catridge/tinta bekas, Sludge IPAL, Bahan kimia kadaluarsa, Produk farmasi kadaluarsa, Limbah laboratorium, Plabot/infus bekas, dan jarum/pecahan kaca terkontaminasi, Lampu bekas,

kemasan bekas cat/ bahan kimia, jeringan/kemasan bekas terkontaminasi, aki/baterai bekas, filter air bekas terkontaminasi, filter oli bekas, dan filter udara bekas, Catridge bekas.

- 2) Cair berbentuk : cair medis (infeksius), limbah dari sump pit (air bercampur oli), Limbah IPAL (Sludge), Limbah lem, Liquid Waste, dan limbah *Cleaning in Place (CIP)*, Bahan kimia kadaluwarsa cair, dan Sisa analisa laboratorium, .
- 3) Gas/partikel berbentuk : Fly ash – bottom ash, Kerak cerobong.

Hasil wawancara dengan Bapak Ongku Bosar Daulay, S.Pd : Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 29 september 2018 pada pukul 12.00 WIB bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pe ngendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan. (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- 1) menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 2) menerbitkan Izin Pe ngumpulan limbah Bahan Be rbahaya dan Beracun kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
- 3) menerbitkan Izin Lo kasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4) pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 6) pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat;

- 7) pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 8) melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- 9) melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Hasil wawancara dengan Manimpo Halomoan Siregar, SE selaku Kasi. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas bahwa pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun terdapat pada :

Pasal 13

- (1) kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun hanya dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk angka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.

- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memiliki :
- a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilokasi kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - b. tenaga yang terdidik dibidang analisis dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. letak pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.

- (3) Kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penang gulangan kecel akaan penge lolaan limbah
 - d. Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib membua catatantentang :
 - a. Jenis karakteristik, jumlah dan waktu yang dihasilkannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pengelola berizin;
 - c. Nama pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/a tau pemanfaat

- dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan melampirkan dokumen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang serta instansi Vertikal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut sudah dapat dikatakan baik walaupun belum maksimal. Dengan demikian, agar tujuan dapat tercapai secara maksimal harus ada kerjasama dengan baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan pihak pabrik sehingga menghasilkan pengelolaan limbah yang sesuai dengan diharapkan oleh semua pihak.

C. Pembahasan

1. Adanya Program kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di

Kabupaten Padang Lawas bahwa program kerja sudah terlaksana cukup baik hal ini dapat dilihat dari realisasi dari program kerja yaitu adanya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menerbitkan Izin Lokasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat, Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Hal ini sesuai dengan pendapat Tangkilisan (2003:29) bahwa implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

2. Adanya Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas bahwa pengawasan yang masih belum maksimal, hal

ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sumber daya manusia (SDM) terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat *Edward* dalam Mulyadi (2016:28) bahwa sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan

3. Adanya Target yang akan Dicapai

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dengan sumber daya yang berkualitas, dalam hal mencapai standarisasi kelayakan warung internet yaitu untuk mencegah pencemaran lingkungan sesuai Peraturan Daerah Padang Lawas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agustino (2010:139) bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup di

Kabupaten Padang Lawas bahwa target dari kebijakan tersebut belum tercapainya secara maksimal hal ini dikarenakan sangat terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan untuk melakukan pengawasan lapangan sangat kurang dan membutuhkan SDM yang teknis di bidang lingkungan, sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan, dengan adanya kurangnya SDM ini memang sangat kurangnya tim pengawas lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya

4. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah baik walaupun belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan tegas dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas terhadap usaha yang mencemari lingkungan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dan sudah berhasil

Hal ini sesuai dengan pendapat Dwijiwijoto (2004:158) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang.

5. Adanya Mekanisme dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha di Padang Lawas sudah sesuai dengan mekanisme kelayakan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan

adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas terhadap usaha-usaha yang mencemari lingkungan. Pedoman dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan atau proses pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk, standar bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis pembahasan data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan, seperti adanya salah satu oknum dari pihak pabrik yang tidak mengindahkan aturan dari dinas lingkungan hidup.
2. Kurangnya pengawasan terhadap pabrik pengelolaan dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup belum semua pabrik yang telah diberikan izin mengikuti aturan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah tentang prosedur pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Belum tercapainya target yang dicapai dikarenakan terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan secara langsung sehingga secara keseluruhan kurangnya SDM ini menjadi penyebab target yang akan dicapai belum dapat terlaksana.
4. Kurangnya pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pabrik yang ada di daerah kabupaten padang lawas berdampak terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan pabrik sehingga masyarakat mengeluh terhadap pemerintah akibat tidak adanya pengawasan terhadap pabrik

5. Mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal pelaksanaannya dilapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya pihak dari pabrik tidak semuanya mengikuti aturan yang ada. Sehingga membuat pihak dinas lingkungan hidup lebih berupaya melakukan pengawasan langsung ke lapangan langsung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup untuk penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan di bidang lingkungan, karena Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya yang ditangani sangat spesifik.
2. Seharusnya adanya pengawasan, pengendalian secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga industri dan kegiatan yang lain dapat selalu terpantau dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dalam pendanaan dan penyebaran informasi diharapkan pemerintah pusat memberikan peran lebih dengan membantu pendanaan dan memberikan sarana informasi yang cukup dalam bidang media massa maupun elektronik lainnya untuk mengedukasi tentang bahaya Limbah B3 apabila hal tersebut tidak dikendalikan kedepannya, dan memberikan wawasan secara luas akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. Hendaknya ada peran aktif dari pelaku kegiatan / usaha industri maupun non industri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan peran aktif dalam pengawasan, pelaporan, maupun pengendalian sendiri dengan melalui pengolahan atau pengelolaan lingkungan hidup agar sisa-sisa limbah mereka tidak mencemari lingkungan sekitar.
5. Seharusnya adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pabrik dalam menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta adanya sosialisasi terhadap pabrik-pabrik yang dianggap mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Purwanto. Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang : Averroes Pres.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sumartono. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : YPAPI.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin, A. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Daud Yusup Siregar
Tempat/Tgl Lahir : Pagaran Dolok 29 September 1992
NPM : 1403100070
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Pancing 3
Anak Ke : 5 dari 8 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Tongku Imom Siregar
Ibu : Halimah Tussakdiah Hasibuan
Alamat : Pagaran Dolok Sosa Jae

Pendidikan Formal

1. SDN. ALIAGA PULO GODANG Tamat tahun 2005
2. PESANTREN AEK HAYUARA SIBUHUAN Tamat tahun 2008
3. SMA SWASTA ERIA MEDAN Tamat tahun 2011
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Demikian Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Muhammad Daud Yusup Siregar